



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Suseno als Imbang Bin Kadenun
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/9 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh.Gading Rt.003 Rw.001 Desa Campursari

Kec.Sambit Kab.Ponorogo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Suseno als Imbang Bin Kadenun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bambang Suseno alias Imbang Bin Kadenun bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin ikut serta dalam perusahaan perjudian sesuai dalam dakwaan sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 08 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 970.000 dirampas untuk Negara;
 - 2 kertas bendel kupon togel dan handphone dirampas untuk dimusnahkan;
4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 3.000,-;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa Bambang Suseno Als. Imbang Bin Kadenun pada Kamis tanggal 25 Oktober tahun 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dk. Gading RT 03/01 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa ijin dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum atas permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang menjual nomor judi togel tersebut dari masyarakat yang ingin memasang nomor judi togel dimana ada masyarakat yang membeli maka cukup dengan sms lewat handphone milik terdakwa dimana uang pembelian diterima oleh terdakwa, bahwa rekap nomor judi dan uang pembelian diserahkan kadang setoran uang tersebut diantar terdakwa menggunakan sepeda motor ataupun diambil oleh pengepul oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Warno (DPO) dimana terdakwa membawa komisi 20 persen;
Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual nomor judi togel tersebut adalah tanpa ijin yang berwenang dan bersifat untung-untungan dimana pemasang atau petaruh dari masyarakat yang memasang nomor judi apabila tepat tebakannya maka akan mendapat hadiah uang namun sebaliknya apabila

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat maka uang tersebut menjadi milik Bandar. Misal pembelian 2 angka senilai Rp. 1.000. Akan mendapat uang Rp. 60.000,- dan seterusnya dimana pembeli adalah rekannya sendiri antara lain Bejo dan Bajuri (bukan Saksi);

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui aparat kepolisian dimana terdakwa ditangkap dan barang bukti disita untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. KHODORI, S.Pd.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan BRIPKA KOMARUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bendel lembaran kertas yang berisikan tulisan nomor tombokan angka togel, 1 (satu) merek HP merek Nokia warna hitam kombinasi hijau dengan nomor SIM Card : 082 231 699 876 yang berisikan SMS angka tombokan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengambil uang dari penombok atau sesaat setelah Terdakwa baru mengambil uang dari penombok atau sesaat setelah melayani pembelian perjudian nomor togel dari penombok.

Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas;

- Bahwa cara permainan judi togel :
 - Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 2 angka dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka yang dipasanginya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa sebesar 60 kali lipat yaitu sebesar Rp. 60.000,-;
 - Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 3 angka dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka yang dipasanginya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa sebesar 350 kali lipat yaitu sebesar Rp. 350.000,-;
 - Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 4 angka dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka yang dipasanginya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui

Terdakwa sebesar 2500 kali lipat yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-;

- Bahwa adapun permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara setiap ada Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel datang, maka Terdakwa selaku (selaku orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari penombok) akan menuliskan angka-angka dan besaran uangnya yang dipesan oleh pemasang judi nomor togel tersebut pada kertas milik Terdakwa. Biasanya para pembeli menunjukkan angka/nomor pilihannya mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka disertai dengan besarnya nilai rupiah yang dipasangkan oleh para Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
2. KOMARUDIN, S.IP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan BRIPKA M. KHODORI, S.Pd.I melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel);
 - Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bendel lembaran kertas yang berisikan tulisan nomor tombokan angka togel, 1 (satu) merek HP merek Nokia warna hitam kombinasi hijau dengan nomor SIM Card : 082 231 699 876 yang berisikan SMS angka tombokan nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengambil uang dari penombok atau sesaat setelah Terdakwa baru mengambil uang dari penombok atau sesaat setelah melayani pembelian perjudian nomor togel dari penombok. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas;
 - Bahwa cara permainan judi togel :
 - Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 2 angka dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa sebesar 60 kali lipat yaitu sebesar Rp. 60.000,-;
 - Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 3 angka dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka yang dipasangnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui

Terdakwa sebesar 350 kali lipat yaitu sebesar Rp. 350.000,-;

- Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 4 angka dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui

Terdakwa sebesar 2500 kali lipat yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-;

- Bahwa adapun permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara setiap ada Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel datang, maka Terdakwa selaku (selaku orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari penombok) akan menuliskan angka-angka dan besaran uangnya yang dipesan oleh pemasang judi nomor togel tersebut pada kertas milik Terdakwa. Biasanya para pembeli menunjukkan angka/nomor pilihannya mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka disertai dengan besarnya nilai rupiah yang dipasangkan oleh Para Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian polsek sambit Pada hari kamis, tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 14.00 Wib. di rumah Terdakwa sendiri Alamat Dukuh Gading Rt 03/01 Desa Campursari Kec. Sambit, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan perjudian. Terdakwa menerangkan bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perjudian jenis nomer togel;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, oleh petugas, Bahwa Terdakwa baru saja mengambil uang dari penombok, atau sesaat setelah melayani pembelian perjudian nomer togel dari penombok;
- Bahwa peralatan dan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan Perjudian nomer togel tersebut adalah Uang tunai sejumlah Rp. 970.000.- (Sembilan rat us tujuh puluh rihu rupiah), 2 (dua) Bendel lembaran kertas yang berisikan tulisan nomer tombokan angka togel, 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna Hitam Kombinasi hijau dengan nomer SIM Card : 082 231

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

699 876 yang berisikan SMS angka tumbukan nomer togel;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian nomer togel tersebut adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi bandar dalam perjudian nomer togel tersebut, namun uang hasil pembelian atau penjualan nomer togel tersebut, oleh Terdakwa di setorkan kepada pengepul nya, yaitu sdr. sdr. WARNO, yang beralamatkan di Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian nomer togel tersebut adalah Tidak ada yang memaksa, dimana Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian togel tersebut adalah melanggar hukum, namun tetap dilakukannya karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut dan uang dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomer togel adalah sejak sekitar 6 (enam) bulan terakhir ini. Dan tertangkap petugas yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Dan di dalam seminggu Terdakwa berjualan nomer togel sebanyak lima kali yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Omset Terdakwa setiap hari bukaan Nomer Togel kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan nomer togel dari pengepulnya yaitu sebesar 15% dari hasil penjualan nomer togel tersebut, Dan apabila dalam satu hari Terdakwa mendapatkan omset penjualan nomer togel sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka tiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa untuk berjualan nomer togel tersebut adalah di tempat umum atau dapat di kunjungi oleh Khalayak umum, jadi siapa saja bisa datang atau melalui sms untuk membeli nomer togel, terutama adalah masyarakat Desa Campursari kec. Sambit. dan sekitarnya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah menggunakan taruhan uang. Dan perjudian tersebut tidak perlu keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa caranya adalah setiap ada masyarakat yang ingin membeli nomer togel kepada Terdakwa biasanya langsung sms ke Hand Phone Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk. nokia dengan nomer sim card (082 231 699 876), dengan menyebutkan nomer tombokan dan besarnya jumlah uang tombokan, dan ada juga yang tombok dengan cara di tulis di lembaran kertas, Selanjutnya nomer tombokan tersebut Terdakwa rekap dan Terdakwa kirim melalui hand phone Terdakwa tadi melalui SMS kepada pengepul Terdakwa sdr. WARNO *lengkap dengan angka tombokan Jan jumlah uang tombokan* Dan untuk uang pembelian nomer togel dari penombok *biasanya Terdakwa ambil ke tempat penombok biasanya siang atau sore hari*. Dimana setiap hari bukakan atau sekira pukul 18.00 Wib, sdr. WARNO memberi tahu Terdakwa melalui Via SMS, angka nomer yang keluar dan apabila ada penombok yang tombokannya tepat, maka sdr. WARNO langsung membayarnya melalui Terdakwa sesuai dengan jumlah uang tombokan yaitu untuk pembelian dua angka mendapat 60 x uang tombokan, apabila tiga angka mendapat 350 x uang tombokan, dan apabila 4 angka mendapat bayaran 2500 x uang tombokan. Selanjutnya setiap 3 (tiga) hari sekali sdr. WARNO mengambil uang hasil penjualan nomer togel kerumah Terdakwa *Dan pada saat itu juga Terdakwa di berikan upah atau uang persenan dari hasil penjualan nomer togel oleh pengepul Terdakwa yaitu sdr. WARNO;*

- Bahwa cara Terdakwa membayar bagi penombok yang menang adalah apabila ada penombok yang menang, maka Terdakwa langsung memberi tahu sdr. WARNO dan apabila uang tombokan yang Terdakwa bawa masih ada, biasanya Terdakwa membayar penombok yang menang menggunakan uang tombokan tersebut, dan apabila uang tombokan tersebut tidak cukup untuk membayar penombok yang menang, maka sdr. WARNO langsung menemui Terdakwa untuk mengantarkan uang pembayaran perolehan nomer togel kepada penombok, selanjutnya uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada penombok yang menang;
- Bahwa uang yang di sita petugas tersebut adalah hasil penjualan nomer togel pada hari Rabu Dan Kamis atau taggal 24, 25 bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pada saat Terdakwa di tangkap tersebut, para penombok yang ikut permainan judi togel tersebut di antaranya adalah Sdr. BEJO alamat Dukuh Bibis Desa Campursari Kec. Sambit, Kab. Ponorogo dan Sdr. BAJURI, alamat Dukuh Bibis Desa Campursari Kec. Sambit, Kab.Ponorogo sedangkan untuk yang lainnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Perjudian tersebut dikatakan menang jika angka yang dipasang penombok cocok dengan angka yang keluar baik dua angka, tiga angka, atau empat angka. Cara pembayarannya Jika cocok dua angka mendapat 60 x



uang tombokan, cocok tiga angka mendapat 350 x uang tombokan, dan jika cocok 4 angka mendapat bayaran 2500 x uang tombokan. Dan apabila penombok di katakan Kalah jika angka yang dipasang penombok tidak cocok dengan angka yang keluar dan uang tombokan menjadi hak bandarnya;

- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa Uang tunai sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) Bendel lembaran kertas yang berisikan tulisan nomer tombokan angka togel, 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna Hitam Kombinasi hijau dengan nomer SIM Card : 082 231 699 876 yang berisikan SMS angka tombokan nomer togel, Selanjutnya Terdakwa membenarkan, bahwa barang bukti tersebutlah yang di gunakan Terdakwa dalam perjudian nomer togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah bendel lembaran kertas yang berisikan tulisan nomor tombokan angka togel;
3. 1 (satu) merek HP merek Nokia warna hitam kombinasi hijau dengan nomor SIM Card : 082 231 699 876 yang berisikan SMS angka tombokan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bendel lembaran kertas yang berisikan tulisan nomor tombokan angka togel, 1 (satu) merek HP merek Nokia warna hitam kombinasi hijau dengan nomor SIM Card : 082 231 699 876 yang berisikan SMS angka tombokan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mengambil uang dari penombok atau sesaat setelah Terdakwa baru mengambil uang dari penombok atau sesaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melayani pembelian perjudian nomor togel dari penombok. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas;

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah setiap ada masyarakat yang ingin membeli nomer togel kepada Terdakwa biasanya langsung sms ke Hand Phone Terdakwa merk. nokia dengan nomer sim card (082 231 699 876), dengan menyebutkan nomer tombokan dan besarnya jumlah uang tombokan, dan ada juga yang tombok dengan cara di tulis di lembaran kertas, Selanjutnya nomer tombokan tersebut Terdakwa rekap dan Terdakwa kirim melalui hand phone Terdakwa tadi melalui SMS kepada pengepul Terdakwa sdr. WARNO *lengkap dengan angka tombokan Jan jumlah uang tombokan* Dan untuk uang pembelian nomer togel dari penombok *biasanya Terdakwa ambil ke tempat penombok biasanya siang atau sore hari*. Dimana setiap hari bukakan atau sekira pukul 18.00 Wib, sdr. WARNO memberi tahu Terdakwa melalui Via SMS, angka nomer yang keluar dan apabila ada penombok yang tombokannya tepat, maka sdr. WARNO langsung membayarnya melalui Terdakwa sesuai dengan jumlah uang tombokan yaitu untuk pembelian dua angka mendapat 60 x uang tombokan, apabila tiga angka mendapat 350 x uang tombokan, dan apabila 4 angka mendapat bayaran 2500 x uang tombokan. Selanjutnya setiap 3 (tiga) hari sekali sdr. WARNO mengambil uang hasil penjualan nomer togel kerumah Terdakwa *Dan pada saat itu juga Terdakwa di berikan upah atau uang persenan dari hasil penjualan nomer togel oleh pengepul Terdakwa yaitu sdr. WARNO;*
- Bahwa cara Terdakwa membayar bagi penombok yang menang adalah apabila ada penombok yang menang, maka Terdakwa langsung memberi tahu sdr. WARNO dan apabila uang tombokan yang Terdakwa bawa masih ada, biasanya Terdakwa membayar penombok yang menang menggunakan uang tombokan tersebut, dan apabila uang tombokan tersebut tidak cukup untuk membayar penombok yang menang, maka sdr. WARNO langsung menemui Terdakwa untuk mengantarkan uang pembayaran perolehan nomer togel kepada penombok, selanjutnya uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada penombok yang menang;
- Bahwa cara permainan judi togel :
 - Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 2 angka dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa sebesar 60 kali lipat yaitu sebesar Rp. 60.000,-;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 3 angka dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa sebesar 350 kali lipat yaitu sebesar Rp. 350.000,-;
- Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 4 angka dengan membayar Rp. 1.000,- kalau angka yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa sebesar 2500 kali lipat yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa adapun permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara setiap ada Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel datang, maka Terdakwa selaku (selaku orang yang menerima titipan tombokan nomor togel dari penombok) akan menuliskan angka-angka dan besaran uangnya yang dipesan oleh pemasang judi nomor togel tersebut pada kertas milik Terdakwa. Biasanya para pembeli menunjukkan angka/nomor pilihannya mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka disertai dengan besarnya nilai rupiah yang dipasangkan oleh Para Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, unsur pertama "barangsiapa", yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png



Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni BAMBANG SUSENO Als. IMBANG Bin KADENUN, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertarungan yang lain-lain semisal permainan judi ceki;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa tempat untuk mengadakan permainan judi ini harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan harus ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa disesuaikan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa terdakwa karena ingin menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan berbekal 1 (satu) Pulpen dan kertas maka Terdakwa (selaku orang yang menerima titipan tombakan nomor togel dari penombok) selalu melayani masyarakat disekitar rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara setiap ada masyarakat yang ingin membeli nomer togel kepada Terdakwa biasanya langsung sms ke Hand Phone Terdakwa merk.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png



nokia dengan nomer sim card (082 231 699 876), dengan menyebutkan nomer tombokan dan besarnya jumlah uang tombokan, dan ada juga yang tombok dengan cara di tulis di lembaran kertas, Selanjutnya nomer tombokan tersebut Terdakwa rekap dan Terdakwa kirim melalui hand phone Terdakwa tadi melalui SMS kepada pengepul Terdakwa sdr. WARNO *lengkap dengan angka tombokan Jan jumlah uang tombokan* Dan untuk uang pembelian nomer togel dari penombok *biasanya Terdakwa ambil ke tempat penombok biasanya siang atau sore hari*. Dimana setiap hari bukakan atau sekira pukul 18.00 Wib, sdr. WARNO memberi tahu Terdakwa melalui Via SMS, angka nomer yang keluar dan apabila ada penombok yang tombokannya tepat, maka sdr. WARNO langsung membayarnya melalui Terdakwa sesuai dengan jumlah uang tombokan yaitu untuk pembelian dua angka mendapat 60 x uang tombokan, apabila tiga angka mendapat 350 x uang tombokan, dan apabila 4 angka mendapat bayaran 2500 x uang tombokan. Selanjutnya setiap 3 (tiga) hari sekali sdr. WARNO mengambil uang hasil penjualan nomer togel kerumah Terdakwa *Dan pada saat itu juga Terdakwa di berikan upah atau uang persenan dari hasil penjualan nomer togel oleh pengepul Terdakwa yaitu sdr. WARNO;*

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membayar bagi penombok yang menang adalah apabila ada penombok yang menang, maka Terdakwa langsung memberi tahu sdr. WARNO dan apabila uang tombokan yang Terdakwa bawa masih ada, biasanya Terdakwa membayar penombok yang menang menggunakan uang tombokan tersebut, dan apabila uang tombokan tersebut tidak cukup untuk membayar penombok yang menang, maka sdr. WARNO langsung menemui Terdakwa untuk mengantarkan uang pembayaran perolehan nomer togel kepada penombok, selanjutnya uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada penombok yang menang;

Menimbang, bahwa iming-iming keuntungan dari permainan judi togel adakah sebagai berikut :

- Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 2 angka dengan membayar Rp. 1.000,00 kalau angka yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa sebesar 60 kali lipat yaitu sebesar Rp. 60.000,00;
- Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 3 angka dengan membayar Rp. 1.000,00 kalau angka yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa sebesar 350 kali lipat yaitu sebesar Rp. 350.000,00;



- Setiap Penombok (pembeli/pemasang) judi nomor togel memasang 4 angka dengan membayar Rp. 1.000,00 kalau angka yang dipasangnya keluar tepat, maka akan mendapatkan bayaran dari Bandar melalui Terdakwa sebesar 2500 kali lipat yaitu sebesar Rp. 2.500.000,00;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa selaku pengecer yaitu komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan togel yang seharusnya Terdakwa memperoleh Rp. 1.000.000,00 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel sewaktu ditangkap adalah uang tunai sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bendel lembaran kertas yang berisikan tulisan nomor tombokan angka togel, 1 (satu) merek HP merek Nokia warna hitam kombinasi hijau dengan nomor SIM Card : 082 231 699 876 yang berisikan SMS angka tombokan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa, dalam melakukan permainan judi tersebut mendasarkan pengharapan buat menang tergantung kepada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain saja dan dalam melakukan permainan judi diatas ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan permainan judi tersebut dan telah menjadi aturan umum bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa permainan judi yang menggunakan uang taruhan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, dan hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melaksanakan permainan judi namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bendel lembaran kertas yang berisikan tulisan nomor tombokan angka togel, 1 (satu) merek HP merek Nokia warna hitam kombinasi hijau dengan nomor SIM Card : 082 231 699 876 yang berisikan SMS angka tombokan nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa merasa bersalah dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terdakwa sudah berusia lanjut (tua);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUSENO als. IMBANG bin KADENUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bendel lembaran kertas yang berisikan tulisan nomor tombakan angka togel;
 - 1 (satu) merek HP merek Nokia warna hitam kombinasi hijau dengan nomor SIM Card : 082 231 699 876 yang berisikan SMS angka tombakan nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, oleh kami, Achmad Satibi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H. dan Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setiyo Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Png



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)